



**PUTUSAN
Nomor 91 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYARIFAH ARINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M. Darusalam Nomor 14 RT.024 RW.006, Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
2. **A. ARUDJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam Raya Nomor 11 RT. 007, Kelurahan Perumnas, Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;
3. **Para Ahli Waris Alm. NABITA Binti Alm. Ki. H. M. SYARIF NURI**, yaitu:
 - 3.1 **DEFI NOVITA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Chairil Anwar I Nomor 35-79 Lk 1 RT.007, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
 - 3.2 **DIRA PUSPITA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bakau Gg. AL. Ma'arif Nomor 21 Lk II RT.004, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta;
 - 3.3 **M. FAHRUDDIN SYURALAGA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gg. Darusalam Lk.I RT.010, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2019



4. **WULIDAH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam Raya Nomor 11 RT.007, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);

5. **NURJANNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam Raya Nomor 13 RT.007, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Wahyu Widiyatmiko, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Wahyu Widiyatmiko, S.H. & Rekan, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG

BAWANG, tempat kedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Tony, S.H., Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-18.05/I/2018, tanggal 24 Januari 2018; **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 Kampung Lebu Dalem Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Luas 97.700 M² atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 307 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 71/LD/2005 Tanggal 12 – 7 - 2005, Luas 800 M² atas nama Suwardi, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 308 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 72/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.400 M² atas nama Mochamad Yasir terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 309 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 310 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 74/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.560 M² atas nama Pardiman, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 75/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.600

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M² atas nama R. Soeharsono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 312 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 76/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.200 M² atas nama Ir. Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 77/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
9. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 314 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 78/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Madiono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 315 Lebu Dalam, Surat Ukur Nomor 79/LD/2005 Tanggal 12 - 7 -2005, Luas 1.415 M² atas nama Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
11. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 80/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
12. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 317 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 81/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.600 M² atas nama Ir.Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
13. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor M.586 Lebu Dalam, Surat Ukur Nomor 168/LD/2015 Tanggal 04 – 03- 2015, Luas 1.411 M², pada

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 – 06 -2016 beralih ke nama Sopian Solihin, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;

1. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor;
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 Kampung Lebu Dalam Tanggal 10 April 2003, Surat Ukur Nomor 02/LD/2002 Tanggal 15 – 7 - 2002, Luas 97.700 M² atas nama Ir. Didik Haryana, yang terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 307 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 71/LD/2005 Tanggal 12 – 7 - 2005, Luas 800 M² atas nama Suwardi, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 308 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 72/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.400 M² atas nama Mochamad Yasir terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 309 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 73/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 310 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 74/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.560 M² atas nama Pardiman, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
 6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 311 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 75/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.600 M² atas nama R. Soeharsono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 312 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 76/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 1.200 M² atas nama Ir. Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 77/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
9. Sertipikat Hak Milik (SHM). Nomor 314 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 78/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Madiono, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 315 Lebu Dalam, Surat Ukur Nomor 79/LD/2005 Tanggal 12 - 7 -2005, Luas 1.415 M² atas nama Muhammad Tohir, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
11. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 80/LD/2005 Tanggal 12 – 7 -2005, Luas 800 M² atas nama Damar Haento, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
12. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 317 Lebu Dalam Tanggal 21 Juli 2005, Surat Ukur Nomor 81/LD/2005 Tanggal 12 - 7 - 2005, Luas 1.600 M² atas nama Ir.Wahyu Widodo, terletak di Kampung Lebu



Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;

13. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor M.586 Lebu Dalam, Surat Ukur Nomor 168/LD/2015 Tanggal 04 – 03- 2015, Luas 1.411 M², pada Tanggal 22 – 06 -2016 beralih ke nama Sopian Solihin, terletak di Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);
3. Diskualifikator (Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Permohonan);
4. Kelengkapan Material Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN-BL, tanggal 14 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 149/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Kasasi Nomor 34/G/2017/PTUN-BL, tanggal 3 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 23 Oktober 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 08 Oktober 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYARIFAH ARINA, A. ARUDJI, DEFI NOVITA, S.H., DIRA PUSPITA, S.E., M. FAHRUDDIN SYURALAGA, S.H., M.H., WULIDAH, S.H., dan NURJANNAH**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001